

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perekonomian suatu negara merupakan indikator penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat dalam negara tersebut, dengan tumbuhnya ekonomi dalam suatu negara, maka negara tersebut semakin maju, dengan ditandai oleh tingginya pendapatan nasional suatu negara. Sejak tahun 2020, keadaan perekonomian dunia sedang mengalami kekhawatiran dikarenakan adanya pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang menimpa hampir seluruh negara termasuk Indonesia. Kasus covid-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, provinsi Hubei-China pada bulan desember tahun 2019, kemudian pada bulan maret tahun 2020 presiden Indonesia Joko Widodo, mengkonfirmasi adanya penemuan pertama kasus covid-19 yang ada di Indonesia (Ihsanuddin, 2020). Covid-19 merupakan penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan bersifat menular. Adanya hal tersebut menyebabkan jumlah positif Covid-19 yang ada di dunia setiap harinya semakin bertambah. Di Indonesia sendiri data statistik per September 2022 menunjukkan kasus positif sebanyak 6.431.624 dan meninggal dunia sebanyak 158.112 jiwa (Prastiwi, 2022). Adanya pandemi Covid-19 berdampak pada sektor perkembangan sosial dan ekonomi suatu negara.

Pembangunan nasional dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan demokrasi dengan mengembangkan sistem

ekonomi yang berkeadilan. Sektor keuangan merupakan salah satu indikator terpenting dalam kondisi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Lembaga keuangan memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, dimana uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan sehingga risiko dari investor beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang. Berdasarkan Pasal 1 Nomor 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini merupakan bukti bahwa lembaga keuangan merupakan salah satu pilar utama bagi pembangunan ekonomi nasional yang menggerakkan roda perekonomian negara.

Perbankan memiliki dua prinsip dalam pengoperasiannya yaitu secara konvensional dan syariah. Perbankan konvensional adalah bank yang dalam menjalankan aktivitasnya memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah presentase tertentu dari dana dalam suatu periode tertentu, sedangkan perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Utama, 2018). Islam tidak mengenal prinsip *time value is money* yang berbasis pada bunga seperti halnya dalam transaksi ekonomi konvensional, Islam melarang riba dalam segala bentuk dan manifestasinya.

Pendirian bank syariah di Indonesia pertama kali muncul pada tahun 1991 yaitu bank Muamalat Indonesia yang beberapa tahun kemudian disusul oleh beberapa bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah lainnya. Perbankan syariah juga dituntut untuk memiliki kinerja yang lebih baik lagi agar dapat bersaing dalam memperebutkan pangsa pasar perbankan di Indonesia. Perbankan syariah semakin berkembang setelah dikeluarkan Undang-Undang No.17 tahun 1992 tentang perbankan yang secara implisit menunjukkan bahwa bank diperbolehkan menjalankan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil, yang kemudian dipertegas dengan keluarnya Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Anshori, 2018).

Berdasarkan statistik perbankan syariah di OJK, perkembangan bank syariah di Indonesia terbilang cepat. Setelah krisis yang terjadi di tahun 2008, perbankan syariah pada saat itu bisa menyesuaikan kondisi perekonomian. Pada tahun 2022 jumlah bank umum syariah di Indonesia sebanyak 14 bank dengan jumlah kantor 1.811 unit (Statistik OJK, 2022). Banyaknya perbankan syariah mulai mengeluarkan produk-produk inovatif untuk menarik nasabah. Persaingan antar perbankan tentunya menjadi keuntungan sendiri bagi nasabah, karena nasabah mempunyai banyak pilihan dalam menentukan bank mana yang akan dijadikan mitra Kerjasama. Kinerja keuangan perbankan yang baik akan mencerminkan bank yang mempunyai prospek di masa depan. Secara umum masyarakat dalam menilai kinerja keuangan sebuah perbankan melihat dari analisis laporan keuangan yang diperoleh dari situs resmi

Lembaga pengawasan keuangan negara yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kinerja keuangan yang baik dapat dilihat dari profitabilitas sebuah perbankan, dimana Profitabilitas menjadi salah satu indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu perusahaan.

Profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank (Ardana, 2018). Kinerja bank merupakan gambaran kondisi bank pada suatu periode tertentu yang didalamnya termasuk kondisi keuangan bank. Ukuran profitabilitas yang digunakan adalah *Return On Asset* (ROA) pada industri perbankan. *Return on Asset* (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan (Kasmir, 2016). *Return on Asset* (ROA) dipilih sebagai indikator pengukur kinerja keuangan perbankan karena *Return on Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya (Syafina, 2019). *Return on Asset* (ROA) merupakan perbandingan antara laba setelah bunga dan pajak dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Semakin besar nilai *Return on Asset* (ROA), menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik pula, karena tingkat pengembalian investasi semakin besar. Faktor yang mempengaruhi profitabilitas perbankan antara lain adalah Capital Adequacy Ratio, Non Performing Financing, Financing to Deposit Ratio, dan Beban Operasional Pendapatan Operasional (Syakhrun dkk., 2019)

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi profitabilitas suatu bank tergambar pada kinerja keuangan yaitu rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Rasio CAR digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko, misalnya kredit yang diberikan. Indikator besarnya CAR telah disesuaikan dengan KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) yaitu sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Rasio (ATMR), dimana sesuai dengan ketentuan PBI No.3/21/PBI/2001. Semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit aktiva produktif yang berisiko. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dkk (2021) dan Shofwa dan Lestari (2020), yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah (ROA), sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Almedina dan Rina (2018), yang menunjukkan bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank umum syariah (ROA).

Faktor kedua adalah Kualitas aktiva yaitu *Non Performing Financing* (NPF). Rasio NPF digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Kualitas pembiayaan yang rendah memungkinkan kondisi suatu bank bermasalah, sehingga ketika NPF menunjukkan angka yang tinggi itu bisa mengurangi profitabilitas (Pangestika, 2018). Dalam penelitian yang dilakukan Fadrul (2018), Latifah dan Wirman (2021), Milda dkk (2022) yang menyatakan NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank umum syariah (ROA).

Hal tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Yusuf (2017) dan Ahmad (2021) yang menunjukkan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah (ROA).

Faktor ketiga adalah aspek likuiditas yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR). FDR adalah ukuran seberapa jauh kemampuan bank dalam membiayai kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Dendawijaya, 2009). Total pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain). Dana pihak ketiga yang dimaksud yaitu antara lain giro, tabungan dan deposito (tidak termasuk antar bank). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Petricia (2018), Syakhrun dkk (2019) FDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah, sedangkan penelitian yang dilakukan Chika dkk (2021) menyatakan bahwa FDR berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah.

Beban Operasional Pendapatan Operasional merupakan rasio biaya operasional juga merupakan faktor yang mempengaruhi profitabilitas. BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya (Dendawijaya, 2009). Rasio BOPO disebut juga dengan rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasionalnya terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil persentase BOPO semakin tingginya persentase profitabilitas (ROA) Bank Syariah, begitu juga sebaliknya semakin tinggi

BOPO semakin kecil profitabilitas (ROA) yang dihasilkan bank (Uum Elmina, dkk, 2019). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Fadrul dan Hasbi (2018), Maya (2021) yang menyatakan BOPO berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah, namun sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Fadrul & Hasbi (2018) yang menyatakan bahwa BOPO tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah.

**Tabel 1.1**  
Perkembangan CAR, NPF, FDR, BOPO dan ROA

| Variabel (%) | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------------|--------|--------|--------|
| ROA          | 1,73%  | 1,40%  | 1,55%  |
| CAR          | 20,59% | 21,64% | 25,71% |
| NPF          | 3,23%  | 3,13%  | 2,59%  |
| FDR          | 77,91% | 76,36% | 72,07% |
| BOPO         | 84,45% | 85,55% | 84,33% |

Sumber : Statistik OJK, 2022

Berdasarkan tabel diatas, nilai CAR bank umum syariah pada tahun 2019 dan 2020 mengalami kenaikan sebesar 1,05% akan tetapi ROA mengalami penurunan sebesar 0,33% Hal tersebut tidak sesuai dengan teori yang menyatakan jika CAR mengalami kenaikan maka ROA juga akan mengalami kenaikan. Nilai NPF pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,10% dan nilai ROA juga mengalami penurunan sebesar 0,33%. Nilai FDR pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,55% hal tersebut tidak sesuai dengan teori yang menyatakan jika FDR mengalami kenaikan maka ROA juga akan mengalami kenaikan. Nilai BOPO pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,1%, hal tersebut sesuai dengan teori yang menyatakan jika BOPO mengalami kenaikan maka ROA akan mengalami penurunan.

Penelitian ini penting karena adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya antara variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposite Ratio* (FDR), Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Return on Assets* (ROA). Penelitian ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari riset Medina & Rina (2018) dengan menambahkan variabel Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) yang dapat mempengaruhi Profitabilitas (Gunawan, 2019). BOPO penting karena digunakan untuk mengukur efisiensi sebuah bank atau mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah *Financing Deposite Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia?
4. Apakah Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?

### **C. Pembatasan Masalah**

Pada penelitian ini, penulis menentukan batasan dari masalah yang ada dan telah terumuskan agar peneliti tetap terfokus. Penelitian ini berfokus pada pengaruh variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Net Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. Objek penelitian ini terbatas pada bank umum syariah yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan melaporkan laporan keuangan di situs [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia
2. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performance Financing* (NPF) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia
3. Untuk mengetahui pengaruh *Financing Deposit Ratio* (FDR) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

## 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat manfaat dan menambah wawasan bagi penulis maupun orang lain, dan dapat menjadikan acuan untuk penelitian selanjutnya serta menjadikann pembaharuan literasi tentang pengaruh CAR, NPF, FDR dan BOPO terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia pada masa Pandemi Covid-19.

## 2. Secara praktis

### a) Bagi Perusahaan

Hasil penelitian yang dilakukan dapat dijadikan informasi bagi suatu perusahaan serta menjadi bahan evaluasi terkait masalah yang berhubungan dengan profitabilitas perbankan syariah di Indonesia.

### b) Bagi investor

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi dan masukan dalam mengambil keputusan investasi pada sebuah perusahaan sehingga diharapkan dapat memberikan tingkat pengembalian investasi yang baik.

### c) Bagi penulis

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menambah wawasan penulis, tambahan literatur dan sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.